



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDY BIN NURDIN HENGKLI**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 5 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Mustin Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hikma Mirhana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Kolaka beralamat di Jalan TPI Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kka, tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kka, tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kka, tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Budy Bin Nurdin Hengki terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah alat isap bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet yang ujungnya dibuat runcing;
 - 8 (delapan) sachet plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tempat bedak;
 - 1 (satu) buah alat isap berupa bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk *invinix* warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda milik sdr. Agung;
 - Uang tunai sebanyak Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kka



Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil, orang tua Terdakwa sakit-sakitan, Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-290/P.3.12/Enz.2/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Budy Bin Nurdin Hengki secara bersama-sama dengan Saksi Hardi Agung (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Ahmad Mustin, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu sehingga anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka yang terdiri dari Saksi Arfan Arisandi dan Saksi Irwansyah melakukan penyelidikan pada tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan dekat warung di Jalan Ahmad Mustin, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening berupa Narkotika jenis shabu serta uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bedak yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) saset plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening berupa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kka



Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru. Terhadap keseluruhan barang-barang tersebut adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Hardi Agung pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Hardi Agung dan mengatakan "bisa saya order lagi" kemudian Saksi Hardi Agung menjawab "ia adaji tunggumi saya tempelkan", selanjutnya Saksi Hardi Agung menghubungi Terdakwa untuk mengambil tempelan 8 (delapan) saset Narkotika jenis shabu di dekat dekker lorong rumah Terdakwa dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor: 0253/ NNF/ I/ 2023 tertanggal 25 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:

- 8 (delapan) sachet plastik klip berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6203 gram diberi nomor barang bukti 0622/2023/NNF;
- 7 (tujuh) sachet plastik klip berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,5470 gram diberi nomor barang bukti 0623/2023/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Budy Bin Nurdin Hengki dan Saksi Hardi Agung alias Bagong Bin Saharuddin;

- 1 (satu) tabung berisi darah milik Budy Bin Nurdin Hengki diberi nomor barang bukti 0624/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Budy Bin Nurdin Hengki diberi nomor barang bukti 0625/2023/NNF;

Kesimpulan:

Terhadap barang bukti nomor: 0622/2023/NNF, 0623/2023/NNF, 0624/2023/NNF, 0625/2023/NNF, seperti tersebut di atas benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Budy Bin Nurdin Hengki sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Budy Bin Nurdin Hengki secara bersama-sama dengan Saksi Hardi Agung (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Ahmad Mustin, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu sehingga anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka yang terdiri dari Saksi Arfan Arisandi dan Saksi Irwansyah melakukan penyelidikan pada tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan dekat warung;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening berupa Narkotika jenis shabu serta uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bedak yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) saset plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru. Terhadap keseluruhan barang-barang tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Hardi Agung pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Hardi Agung dan mengatakan “bisa saya order lagi” kemudian Saksi Hardi Agung menjawab “ya adaji tunggumi saya tempelan”, selanjutnya Saksi Hardi Agung menghubungi Terdakwa untuk mengambil tempelan 8 (delapan) saset Narkotika jenis shabu di dekat dekcker lorong rumah Terdakwa dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kka



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor: 0253/ NNF/ I/ 2023 tertanggal 25 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
 - 8 (delapan) sachet plastik klip berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6203 gram diberi nomor barang bukti 0622/2023/NNF;
 - 7 (tujuh) sachet plastik klip berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,5470 gram diberi nomor barang bukti 0623/2023/NNF;Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Budy Bin Nurdin Hengki dan saksi Hardi Agung Alias Bagong Bin Saharuddin;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik Budy Bin Nurdin Hengki diberi nomor barang bukti 0624/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Budy Bin Nurdin Hengki diberi nomor barang bukti 0625/2023/NNF;

Kesimpulan:

Terhadap barang bukti nomor: 0622/2023/NNF, 0623/2023/NNF, 0624/2023/NNF, 0625/2023/NNF, seperti tersebut di atas benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Budy Bin Nurdin Hengki sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ *eksepsi*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARFAN ARISANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Irwansyah dan rekan Saksi yang lainnya dari satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di pinggir jalan depan tempat masuk karaoke *Lyric*, di jalan Ahmad Mustin Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk di dekat penjual apang;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 17. 30 WITA, Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa biasa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dengan cara mengkonsumsi atau transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Ahmad Mustin Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lalu melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan pada saat Saksi dan rekan Saksi tiba ditempat kejadian, Saksi dan rekan Saksi kemudian melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung pinggir jalan kemudian saat itu juga Saksi bersama rekan Saksi langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa, memperlihatkan surat perintah tugas setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan dilanjutkan dalam rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa kerumahnya dan dilakukan pengeledahan dan ada juga yang ditemukan saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah tempat bedak yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah handphone merk *Infinix* warna biru dan 1 (satu) buah tempat bedak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di interogasi, 8 (delapan) sachet plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Hardi Agung alias Bagong yang bertempat tinggal di jalan Permata Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Hardi Agung alias Bagong dengan cara ditempelkan selanjutnya Terdakwa menunggu arahan dari Hardi Agung alias Bagong melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai serta melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kka



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Bagong, Terdakwa tidak menunggu arahan lagi dari Bagong, kemana Terdakwa jual Narkotika tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. ESTER PANGLAA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa tanda tangan diberita acara pemeriksaan Polisi, bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya dipinggir jalan depan tempat karaoke Lyric di jalan Ahmad Mustin Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memanggil Saksi selaku kepala lingkungan setempat untuk menyaksikan jalannya penangkapan serta pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya, Saksi sempat bertanya “kau ka Budi, suaminya Tenne”;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) sachet plastik klip bening, masing-masing berisi butiran kristal bening, ada juga uang namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, ada tempat bedak, 1 (satu) buah botol plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa tempat bedak diambil diatas lemari, Narkotika jenis sabu diambil dari dalam tempat bedak, botol plastik didapat dalam kamar Terdakwa dibawah kolong lemari;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa ditanya, dapat dari mana Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “ko pakai ka?” dijawab oleh Terdakwa “tidak, saya jual”;
- Bahwa uang yang ditemukan, Terdakwa bilang hasil jualan Narkotika;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan pemulung terkadang kerja serabutan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terkait masalah Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. HARDI AGUNG ALIAS BAGONG BIN SAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di pinggir jalan depan tempat karaoke *Lyric* di jalan Ahmad Mustin Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Saksi menempelkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Ahmad Mustin tepatnya di dekat dekker lorong masuk tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa harga Narkotika yang Saksi tempelkan saat itu sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menanyakan “masih ada anunya bos?” lalu Saksi menjawab “iya, masih ada” setelah itu Terdakwa mengatakan “bisa kita tempelkan lagi?” dan Saksi menjawab “iya, nanti saya tempelkan” Tidak lama kemudian Saksi menempelkan pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika barang yang telah dipesan oleh Terdakwa telah ditempelkan didepan lorong Terdakwa dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian, nanti setelah Saksi di datangi oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, yakni pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, di dalam rumah Saksi tepatnya di dalam kamar Saksi, Anggota Kepolisian langsung mengamankan Saksi dan menyampaikan kalau Saksi yang menempelkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap diri Saksi dan di dalam rumah Saksi sehingga di temukan 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing- masing berisi Narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu Saksi langsung di amankan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi ditangkap berawal ketika Terdakwa disuruh oleh Polisi, kemudian Terdakwa *chat* Saksi “dimana Bos, bisaki pakai sama- sama” lalu Saksi bilang “ada di rumah” tidak lama kemudian Terdakwa bersama pihak kepolisian datang ke rumah Saksi dan menangkap Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik orang Kendari bernama Anca, warga binaan Lapas Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika tersebut dengan cara ditempelkan juga sebanyak 5 (lima) gram yang Saksi ambil dipinggir jalan Tamalaki;
- Bahwa cara Saksi melakukan pembayaran kepada Anca dengan sistem transfer;
- Bahwa Terdakwa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali memesan langsung Narkotika jenis sabu ke Anca, namun Saksi yang tempelkan;
- Bahwa ketika Terdakwa memesan langsung kepada Anca, Saksi disampaikan oleh Anca untuk menempelkan sabu didepan lorong Terdakwa, sehingga Saksi mengetahui jika yang memesan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mengenalkan Terdakwa dengan Anca;
- Bahwa sabu milik Terdakwa yang ditemukan pada saat ditangkap, tiap paketnya seharga Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi tempelkan saat itu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet, Terdakwa sendiri yang bagi menjadi 8 (delapan) sachet;
- Bahwa saat ini upah menempel Narkotika sejumlah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu) rupiah per gramnya atau pertempelnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:
 - Berita acara penimbangan tanggal 10 Januari 2023 terhadap barang bukti yang diduga paket Narkotika golongan I bukan tanaman berupa: 8 (delapan) sachet kemasan plastik klip bening yang masing- masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, yang ditimbang menggunakan timbangan digital milik perusahaan PT. Pegadaian Persero Cabang Kolaka, barang bukti ditimbang bersama dengan kemasan plastik sachetnya diperoleh hasil penimbangan seberat 3,00 (tiga koma nol nol) gram;
 - Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab: 0253/ NNF/1/2023 tanggal 25 Januari 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti:
 1. 8 (delapan) sachet plastik klip berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6203 gram diberi nomor barang bukti 0622/2023/NNF;
 2. 7 (tujuh) sachet plastik klip berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,5470 gram diberi nomor barang bukti 0623/2023/NNF; Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Budy Bin Nurdin Hengki dan Saksi Hardi Agung Alias Bagong Bin Saharuddin;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah milik Budy Bin Nurdin Hengki diberi nomor barang bukti 0624/2023/NNF;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Budy Bin Nurdin Hengki diberi nomor barang bukti 0625/2023/NNF;

Kesimpulan:

Terhadap barang bukti nomor: 0622/2023/NNF, 0623/2023/NNF, 0624/2023/NNF, 0625/2023/NNF, seperti tersebut di atas benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Kolaka pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di pinggir jalan depan tempat karaoke *Lyric* di jalan Ahmad Mustin Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sementara duduk-duduk diwarung penjual apang dipinggir jalan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu dan uang sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian anggota Polisi melakukan interogasi sehingga saat itu Terdakwa memberitahu jika Narkotika jenis sabu berasal dari Bagong, lalu Terdakwa disuruh menghubungi Bagong, handphone milik Terdakwa digunakan oleh Polisi dengan mengirimkan *chat* ke Bagong dan Bagong membalasnya selanjutnya Bagong ditangkap dirumahnya;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tempat bedak yang didalamnya berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk *Infinix* warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Hardi Agung alias Bagong pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di jalan Ahmad Mustin tepatnya di dekat dekker lorong masuk rumah Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa awalnya menghubungi Saksi Hardi Agung alias Bagong dan menanyakan “masih ada anunya bos?” lalu Bagong menjawab “iya, masih ada” setelah itu Terdakwa mengatakan “bisa kita tempelkan lagi?” dan Bagong menjawab “iya, nanti saya tempelkan” Tidak lama kemudian Bagong menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika barang yang telah dipesan oleh Terdakwa telah ditempelkan di depan lorong Terdakwa dengan harga Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil Narkotika tersebut untuk Terdakwa jual kembali ke pembeli;
- Bahwa Terdakwa memesan lalu mengambil tempelan dari Bagong baru pertama kali;
- Bahwa Bagong menempelkan sebanyak 1 (satu) sachet kemudian Terdakwa yang membungkusnya menjadi beberapa sachet dan Narkotika tersebut dari Anca;
- Bahwa harga Narkotika yang ditemukan per-sachetnya sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, pengguna Narkotika tidak wajar memiliki timbangan digital karena untuk apa digunakan kalau hanya sebagai pengguna;
- Bahwa uang yang disita, untuk pembayaran sabu dari Terdakwa yang disetor ke Bagong lalu Bagong transfer ke Anca;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan Bagong sebanyak 7 (tujuh) sachet;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu 7 (tujuh) pcs;
- Plastik klip bening kosong 1 (satu) bungkus;
- Alat isap berupa bong yang terbuat dari botol plastik 1 (satu) buah;
- Sendok yang terbuat dari pipet yang ujungnya dibuat runcing 1 (satu) buah;
- Handphone merk vivo wama biru muda milik Hardi Agung 1 (satu) unit;
- Plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu 8 (delapan) pcs;
- Tempat bedak 1 (satu) buah;
- Alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik 1 (satu) buah;
- Timbangan digital wama silver 1 (satu) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk *infinix* warna biru 1 (satu) unit;
- Uang tunai sebanyak Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 17. 30 WITA, Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di dekat penjual kue appang yang terletak di pinggir jalan depan karaoke *Lyric*, Jalan Ahmad Mustin Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, ditangkap oleh Saksi Arfan Arisandi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Unit Narkoba Polres Kolaka;
2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Saksi Hardi Agung alias Bagong sehingga anggota Polisi kemudian menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Hardi Agung alias Bagong, lalu handphone milik Terdakwa digunakan oleh anggota Polisi dengan mengirimkan *chat* ke Hardi Agung alias Bagong “dimana Bos, bisaki pakai sama- sama” dijawab oleh Saksi Hardi Agung alias Bagong “ada dirumah” selanjutnya anggota polisi mendatangi rumah Saksi Hardi Agung alias Bagong yang terletak di Jalan Permata Biru Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka kemudian menangkap Saksi Hardi Agung alias Bagong;
4. Bahwa Terdakwa selanjutnya dibawa menuju kerumahnya lalu dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ester Pangala selaku kepala lingkungan setempat;
5. Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan dirumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah tempat bedak yang didalamnya berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk *Infinix* warna biru;
6. Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan 7 (tujuh) sachet yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, merupakan Narkotika yang Terdakwa peroleh dari Saksi Hardi Agung alias Bagong dengan cara ditempelkan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, di jalan Ahmad Mustin tepatnya di dekat dekker lorong masuk rumah Terdakwa;
7. Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Hardi Agung alias Bagong dan menanyakan “masih ada anunya bos?” lalu Saksi Hardi Agung alias Bagong

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kka



- menjawab “iya, masih ada” setelah itu Terdakwa mengatakan “bisa kita tempelkan lagi?” dan Saksi Hardi Agung alias Bagong menjawab “iya, nanti saya tempelkan” Tidak lama kemudian setelah Saksi Hardi Agung alias Bagong menempelkan Narkotika tersebut didepan lorong masuk rumah Terdakwa kemudian Saksi Saksi Hardi Agung alias Bagong menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika barang yang telah dipesan oleh Terdakwa telah ditempelkan;
8. Bahwa Saksi Hardi Agung alias Bagong menempelkan Terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) sachet yang ukurannya ditimbang oleh Terdakwa dengan menggunakan timbangan digital warna silver;
 9. Bahwa maksud Terdakwa memesan lalu mengambil Narkotika tersebut untuk Terdakwa jual kembali ke pembeli dengan harga per sachetnya sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 10. Bahwa uang sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan kemudian disita oleh anggota kepolisian merupakan uang yang akan Terdakwa setorkan kepada Saksi Hardi Agung alias Bagong selanjutnya Saksi Hardi Agung alias Bagong transferkan kepada Anca sebagai pemilik Narkotika;
 11. Bahwa Terdakwa mengenal Anca yang merupakan warga binaan Lapas Kendari dari Saksi Hardi Agung alias Bagong;
 12. Bahwa Terdakwa juga pernah memesan Narkotika jenis sabu langsung kepada Anca sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, lalu Anca menghubungi Saksi Hardi Agung alias Bagong kemudian Saksi Hardi Agung alias Bagong yang menempelkan Narkotika jenis sabu di depan lorong Terdakwa;
 13. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tanggal 10 Januari 2023 terhadap barang bukti yang diduga paket Narkotika golongan I bukan tanaman berupa: 8 (delapan) sachet kemasan plastik klip bening yang masing- masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, yang ditimbang menggunakan timbangan digital milik perusahaan PT. Pegadaian Persero Cabang Kolaka, barang bukti ditimbang bersama dengan kemasan plastik sachetnya diperoleh hasil penimbangan seberat 3,00 (tiga koma nol nol) gram;
 14. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab: 0253/ NNF/I/2023 tanggal 25 Januari 2023, 8 (delapan) sachet plastik klip berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6203 gram diberi nomor barang bukti 0622/2023/NNF yang ditemukan dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, serta urine dan darah milik Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61



Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian;

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Budy Bin Nurdin Hengki adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa Budy Bin Nurdin Hengki;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga hanya membutuhkan salah satu frasa terpenuhi agar unsur ini dapat dipandang terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam unsur ini oleh karena sifat melawan hukumnya disebutkan dengan tegas dalam rumusan delik kemudian diikuti dengan adanya suatu perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, maka sesuai dengan pendapat dari *Simons* yang mengatakan bahwa dicantulkannya sifat melawan hukum dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arfan Arisandi dan rekannya yang merupakan anggota Kepolisian dari unit Narkoba Polres Kolaka, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kemudian dilanjutkan pengegedahan dirumah Terdakwa sehingga ditemukan pula 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tempat bedak sehingga keseluruhannya berjumlah 8 (delapan) sachet;

Menimbang bahwa 8 (delapan) sachet dengan berat netto seluruhnya 0,6203 gram yang ditemukan dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, positif mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu memesan melalui Saksi Hardi Agung alias Bagong 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap, yang merupakan Narkotika milik seseorang bernama Anca yang dipanggil "Bos" oleh Saksi Hardi Agung alias Bagong dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Hardi Agung alias Bagong kemudian mengantarkan ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet namun tidak perlu bertemu atau dikenal dengan istilah sistem "tempel" selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika tersebut ditempat yang telah simpan/ ditempel oleh Saksi Hardi alias Agung Bin Bagong, selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) sachet yang diukur menggunakan timbangan digital wama



silver dengan maksud untuk Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga per sachetnya Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika yang ditemukan maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa Pasal 55 KUHP mengenal ada 3 (tiga) pelaku (R. Soesilo- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, halaman 73), yaitu;

- Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain melakukan, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat/instrument saja maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan "*medeplichtige*" tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan pada unsur kedua diatas, Terdakwa sebagai pemesan Narkotika jenis sabu ke Saksi Hardi Agung alias Bagong kemudian Saksi Hardi Alias Bagong menempelkan Narkotika yang telah dipesan tersebut untuk Terdakwa dan diketahui pula jika Narkotika tersebut milik seseorang yang bernama Anca dan pada saat Terdakwa ditangkap juga ditemukan uang sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang akan Terdakwa setorkan kepada Saksi Hardi Agung alias Bagong selanjutnya Saksi Hardi Agung alias Bagong yang akan transferkan kepada Anca sebagai pemilik Narkotika;



Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah memesan langsung kepada Anca kurang lebih 2 (dua) kali kemudian atas perintah Anca, Saksi Hardi Agung alias Bagong yang menempelkan untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Hardi Agung alias Bagong dan Anca sebagaimana diuraikan diatas menurut Majelis Hakim masing- masing sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama- sama melakukan peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa jenis pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur dengan tegas secara kumulatif tentang ketentuan pidana penjara dan denda sehingga mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan untuk pidana denda apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

- Plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu 7 (tujuh) pcs;
- Plastik klip bening kosong 1 (satu) bungkus;
- Alat isap berupa bong yang terbuat dari botol plastik 1 (satu) buah;
- Sendok yang terbuat dari pipet yang ujungnya dibuat runcing 1 (satu) buah;
- Plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu 8 (delapan) pcs;
- Tempat bedak 1 (satu) buah;
- Alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik 1 (satu) buah;
- Timbangan digital warna silver 1 (satu) buah;



Barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

- Handphone merk vivo warna biru muda milik Hardi Agung 1 (satu) unit;
- Handphone merk *invinix* warna biru 1 (satu) unit;
- Uang tunai sebanyak Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga memperhatikan teori- teori tujuan pemidanaan, tingkat kejahatan Narkotika di Kabupaten Kolaka yang terus terjadi peningkatan, dampak dari tindak pidana Narkotika serta upaya untuk bersinergi mewujudkan Kabupaten Kolaka yang tanggap ancaman kejahatan Narkotika, sehingga lamanya pidana penjara yang akan disebutkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Budy Bin Nurdin Hengki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu 7 (tujuh) pcs;
 - Plastik klip bening kosong 1 (satu) bungkus;
 - Alat isap berupa bong yang terbuat dari botol plastik 1 (satu) buah;
 - Sendok yang terbuat dari pipet yang ujungnya dibuat runcing 1 (satu) buah;
 - Plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu 8 (delapan) pcs;
 - Tempat bedak 1 (satu) buah;
 - Alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik 1 (satu) buah;
 - Timbangan digital warna silver 1 (satu) buah;Dimusnahkan;
- Handphone merk vivo warna biru muda milik Hardi Agung 1 (satu) unit;
- Handphone merk *invinix* warna biru 1 (satu) unit;
- Uang tunai sebanyak Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Basrin, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alhadist, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Widya Sihombing, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Musafir, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Basin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Alhadist, S.Kom., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kka